

Peran Kepala Desa Dalam Membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai

Naufal¹, Khairul Rahman²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Islam Riau

Email: naufal634@student.uir.ac.id¹

Kata kunci

Peran Kepala Desa, Pembinaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Motivator, Fasilitator, Mobilisator, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai.

Abstrak

BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, menghadapi kendala pengembangan, minimnya kreativitas pemasaran, dan rendahnya minat belanja masyarakat. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam pembinaan BUMDes berdasarkan indikator motivator, fasilitator, dan mobilisator, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan Kepala Desa, Kepala BUMDes, pegawai, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa belum optimal. Pada indikator motivator, pemenuhan sarana dan prasarana masih terbatas. Pada indikator fasilitator, pelatihan teknis tata kelola keuangan belum maksimal. Sementara pada indikator mobilisator, Kepala Desa telah mengarahkan APBDesa untuk penyertaan modal. Faktor penghambat utamanya adalah minimnya pelatihan teknis, rendahnya kreativitas dan inisiatif pengurus, serta terbatasnya fasilitas pendukung..

Keywords

The Role of the Village Head, Guidance for Village-Owned Enterprises (BUMDes), Village-Owned Enterprises (BUMDes), Motivator, Facilitator, Mobilizer, Tebing Tinggi Village, Benai Subdistrict.

Abstract

The Harapan Makmur Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Tebing Tinggi Village, Benai District, faces challenges in development, limited marketing creativity, and low community purchasing interest. This qualitative study aims to analyze the role of the Village Head in guiding BUMDes based on motivator, facilitator, and mobilizer indicators, as well as to identify the inhibiting factors. Data were collected through interviews, observations, and documentation with informants including the Village Head, BUMDes Head, employees, and local community members. The results show that the Village Head's role has not been optimal. Regarding the motivator indicator, the provision of facilities and infrastructure remains limited. For the facilitator indicator, technical training in financial management has not been fully effective. Meanwhile, for the mobilizer indicator, the Village Head has directed the Village Budget (APBDesa) for capital participation. The main inhibiting factors are limited technical training, low creativity and initiative among management, and insufficient supporting facilities.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dari sisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini memberikan rincian dan detail terkait pelaksanaan Undang-Undang Desa, termasuk tentang Dana Desa, kewenangan desa, dan lain-lain. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut "BUMDes" adalah entitas ekonomi yang didirikan untuk mengelola aset, jasa, dan kegiatan usaha lainnya dengan tujuan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat desa di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung dari aset desa yang dikelola secara terpisah.

Meskipun organisasi ekonomi perdesaan memainkan peran krusial dalam memperkuat ekonomi perdesaan, organisasi-organisasi tersebut sekaligus menjadi titik lemah dalam upaya peningkatan daya saingnya. Dengan latar belakang tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dipandang sebagai mekanisme yang secara signifikan mengintegrasikan dan memperkuat kelembagaan ekonomi desa.

Konsep pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendirian BUMDes didorong oleh inisiatif masyarakat serta berlandaskan pada prinsip kerja sama, partisipasi, dan transparansi. Selain itu, badan usaha ini harus dikelola secara profesional dan mandiri. BUMDes berperan sebagai pilar ekonomi desa yang menjalankan fungsi ganda, baik sebagai entitas sosial maupun komersial. Sebagai entitas sosial, BUMDes mengutamakan kepentingan masyarakat dengan berkontribusi pada penyediaan layanan sosial; sementara sebagai entitas komersial, BUMDes berupaya menghasilkan keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal khususnya barang dan jasa di pasar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa atau suatu Lembaga usaha yang memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba (Ibrahim, 2018: 13).

Tujuan di dirikannya BUMDes di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 pasal 3 mengenai BUMDes yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan perekonomian berupa pengelolaan usaha, serta mengembangkan produktivitas maupun investasi ekonomi desa serta potensi yang ada
2. Memberikan pelayanan umum dengan cara menyediakan barang maupun jasa serta memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengeloa sumber pangan desa
3. Mendapatkan keuntungan dari peningkatan pemasukan asli desa dan juga mengembangkan sumber daya ekonomi dari masyarakat desa
4. Penggunaan aset Desa agar dapat menciptakan nilai tambah atas asset Desa

5. Mengembangkan ekosistem perekonomian digital di Desa.

Pendirian BUMDes Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi :

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, pemberdayaan, serta keberlanjutan; badan usaha ini beroperasi berdasarkan prinsip keanggotaan dan mekanisme kemandirian. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan independen. BUMDes merupakan pilar ekonomi desa yang menjalankan fungsi ganda sebagai entitas sosial sekaligus entitas komersial. Sebagai entitas sosial, BUMDes mengutamakan kepentingan masyarakat dengan berkontribusi pada penyediaan layanan sosial, sedangkan sebagai entitas komersial, BUMDes bertujuan menghasilkan keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya lokal khususnya berupa barang dan jasa—di pasar. Efisiensi dan efektivitas harus senantiasa menjadi prioritas utama dalam operasionalnya. Sebagai badan hukum, BUMDes didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan yang dicapai di dalam masyarakat desa.

Berdasarkan pengamatan lapangan di ketahui bahwa Desa Tebing Tinggi merupakan desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik. Desa Tebing Tinggi memiliki 1.712 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah 742 KK, mempunyai luas wilayah 687 Ha dan sebanyak 1.153 orang bekerja sebagai petani Desa Tebing Tinggi sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu cara mengembangkan perekonomian penduduk masyarakat Desa Tebing Tinggi. Badan Usaha Desa Harapan Makmur didirikan pada 12 Juli 2022.

Badan Usaha Milik Desa Harapan Makmur merupakan badan usaha milik desa yang pendiriannya diprakarsai oleh pemerintah desa yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tebing Tinggi, Dimana terdapat 5 jenis usaha yang dikembangkan tetapi baru 2 jenis usaha yang dapat berjalan.

Dengan adanya BUMDes, diharapkan untuk menjadi lembaga usaha yang dapat mengkomodir usaha masyarakat supaya bisa meningkat berdasarkan potensi desa untuk

membantu ekonomi masyarakat desa supaya lebih baik. Lembaga ekonomi desa diharapkan akan menjadi landasan utama bagi kemajuan ekonomi masyarakat kedepannya. BUMDes di kelola secara Transparan, Akuntabel, partisipasi, berkelanjutan oleh pemerintah desa. Menurut Solekhan (2014: 73) memperhatikan besarnya peranan BUMDes dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi:

1. Pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat.
2. Pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku.
3. Masyarakat desa terlibat secara aktif dan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Permodalan BUMDes dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 18 ayat 1 dan 2. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Desa Tebing Tinggi memiliki potensi baik bidang pertanian, peternakan dan perdagangan. Masih banyak potensi Desa yang belum dikembangkan BUMDes, unit-unit tersebut sudah di bentuk berdasarkan aturan pendirian BUMDes Harapan Makmur. Desa Tebing Tinggi juga memiliki anggaran untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa Tebing Tinggi sebesar 10% dari Dana Desa (DD) tetapi pengelolaan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa tersebut belum berkembang secara maksimal, sehingga diperlukan peran Pemerintah Desa untuk membina dan mengawas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Harapan Makmur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tebing Tinggi.

BUMDes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi berdiri dengan akta pendirian nomor: 005 /BPD/VII/2022. Akta pendirian ini juga di perkuat dengan di keluarkannya Peraturan Desa Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Harapan Makmur. Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa Harapan Makmur memiliki dasar pendirian yaitu dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Tebing Tinggi mendirikan Bumdes Harapan Makmur.

Dalam konteks ini, peran Kepala Desa Tebing Tinggi sebagai penasihat dan fasilitator dalam pembentukan entitas ekonomi sangatlah krusial untuk mewujudkan potensi ekonomi warga secara utuh termasuk pemanfaatan sumber daya alam dan

manusia secara optimal. Mengingat adanya mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jelas bahwa tugas Kepala Desa mencakup upaya mendukung warga agar lebih mandiri dan maju dalam pengembangan ekonomi akar rumput. Hal ini khususnya mencakup koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan serta usaha desa, pengembangan ekonomi lokal, dan peninjauan proses operasional guna meningkatkan kualitas usaha yang dikelola desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun melihat kondisi masyarakat Desa Tebing Tinggi BUMDes yang ada saat ini masih terkesan pasif, meskipun struktur kepengurusan BUMDes sendiri tidak jelas terutama mengenai operasionalnya, membuat BUMDes yang ada sangat tidak efektif dan pada sebaliknya dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang.

Desa Tebing Tinggi merupakan desa yang memiliki bumdes yang masih dikategorikan tumbuh dan belum berkembang. Keberadaannya ditengah-tengah masyarakat masih diacuhkan dan tidak dijadikan ladang untuk meningkatkan perekonomian warga. Sebagai salah satu desa di daerah meyimpan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dapat mensejahterakan rakyat. Kekayaan alam ini dapat diperoleh dari kekayaan hasil pertanian. Kekayaan laut ini disebabkan dengan letak Desa Tebing Tinggi yang dekat dengan hasil padi. Sehingga membuat Desa Tebing Tinggi menjadi desa yang memiliki potensi dibidang pertanian khususnya padi. Sebab, Desa Tebing Tinggi juga memiliki tanah yang subur untuk dimanfaatkan petani.

Dengan adanya potensi yang dimiliki oleh desa seharusnya mampu untuk dapat meningkatkan perekonomian melalui adanya bumdes. Fenomena atau permasalahan yang terjadi di bumdes Desa Tebing Tinggi membutuhkan peranan kepala desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejatinya, dengan adanya bumdes ada peningkatan perekonomian masyarakat. Tetapi, apabila pelaksanaan usaha unit tersebut masih belum optimal. Maka secara otomatis, masyarakat tidak akan menerima hasil apapun dengan adanya bumdes. Kepala Desa dapat melakukan beberapa kebijakan yang nantinya membuat beberapa unit usaha tersendat dapat berjalan kembali. Bukan hanya menanyakan laporan saja tentang setiap unit usaha yang ada di bumdes Desa Tebing Tinggi.

Peran desa dalam pembangunan nasional sangat strategis sebagai basis ketahanan pangan, pusat pertumbuhan ekonomi lokal, penyangga kota, dan pelestari budaya, yang diwujudkan melalui pengembangan BUMDes, UMKM, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan, serta membangun identitas bangsa yang kuat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 penasihat dijabat secara rangkap oleh kepala desa, kepala desa dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasehatannya, tugas dari penasehat di atur di pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021:

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes

2. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDes
3. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes.
4. Bersama pengawas menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes.
5. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes.
6. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDes.
7. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
8. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDes.

Peran desa dalam pembangunan nasional mencakup sebagai basis ketahanan pangan melalui pertanian, pusat pertumbuhan ekonomi melalui BUMDes dan UMKM, serta penyangga kota dengan menyediakan pangan dan tenaga kerja. Selain itu, desa juga berperan sebagai pelestari budaya dan kearifan lokal serta sebagai subjek pembangunan yang partisipasinya digerakkan melalui pemerintahan desa dan masyarakatnya sendiri. BUMDes meningkatkan pendapatan desa melalui pengelolaan unit-unit usahanya. Peningkatan PADes ini memungkinkan desa mendanai pembangunan yang sebelumnya tertunda akibat keterbatasan anggaran.

Secara umum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk mendorong kemandirian desa, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan/atau menyediakan layanan publik, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUMDes dapat dibentuk untuk satu desa saja atau sebagai BUMDes bersama beroperasi mencakup beberapa desa. Sebagai entitas ekonomi perdesaan, BUMDes harus memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga bisnis konvensional; perbedaan ini memastikan bahwa keberlanjutan dan kapasitas operasional badan usaha tersebut mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga desa.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa yang didanai melalui aset desa yang secara khusus dialokasikan untuk tujuan ini guna mengelola aset, layanan, dan kegiatan usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (Hendrarto, 2020: 4).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1, fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan SDM. Selain itu, BUMDesa diharapkan berfungsi sebagai:

1. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
2. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

3. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.
4. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
5. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang didalamnya dicantumkan ketentuan umum, pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan permodalan, bagi hasil dan rugi, kerja sama, pembinaan dan pengawasan.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes untuk diuraikan agar dapat dipahami dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes, yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha
2. Partisipasi, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif
6. Sustaniabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan ditemukan beberapa fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Terindikasi terdapat kendala dan permasalahan terkait kurang bergerak dalam pergerakan dan kemajuan Bumdes di Desa Tebing Tinggi
2. Terindikasi masih lemahnya kreatifitas agar hasil usaha Bumdes dapat laku terjual di masyarakat
3. Terindikasi kurangnya minat masyarakat akan adanya Bumdes dari usaha Bumdes yang tidak berjalan hal ini di karenakan masih banyak masyarakat yang tidak berbelanja pada usaha milik BUMDes.

Meneliti peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes sangat penting karena kepala desa merupakan penentu keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi desa. Hal ini juga dapat mengungkap hambatan yang dihadapi BUMDes, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan

kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Creswell (2014: 4), penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau masalah manusia. Proses penelitian ini mencakup perumusan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data biasanya dari para partisipan, analisis data secara induktif (bergerak dari hal-hal spesifik menuju tema-tema umum), serta interpretasi makna data tersebut. Laporan akhir penelitian ini mengikuti struktur yang fleksibel. Peneliti yang melakukan jenis penelitian ini harus mengadopsi perspektif penelitian induktif, berfokus pada makna individual, serta mengakui pentingnya memahami kompleksitas masalah atau situasi spesifik yang diteliti. Penelitian ini di lakukan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Tebing Tinggi, Kepala Bumdes Harapan Makmur, Pegawai Harapan Makmur, dan Masyarakat Desa Tebing Tinggi. Metode yang digunakan dalam pengambilan informan ini adalah Purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian. Teknik Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu dari peneliti (Soewadji, 2012: 141). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85).

Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yaitu metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan model analisis yang dibuat oleh Miles dan Hubberman (2014: 37) terdiri dari Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Kepala Desa Dalam Membina Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai

Motivasi

Menurut suhardono dalam Riskyanto (2025: 6) motivator, yaitu merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan sedemikian rupa, sehingga

orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini peran Kepala Desa sebagai motivator sangat krusial dalam pembinaan BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Kepala desa bertindak sebagai penasihat, pendorong, dan penggerak utama untuk memastikan BUMDes beroperasi secara profesional guna meningkatkan ekonomi desa. Komitmen Pemerintah Desa Tebing Tinggi dalam memaksimalkan potensi BUMDes dilakukan melalui sosialisasi manfaat BUMDes Harapan Makmur, yang menasar aparat desa, kelompok tani, dan masyarakat umum untuk memperkuat ekonomi lokal.

cara Kepala Desa Tebing Tinggi memberikan dorongan untuk memajukan bumdes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi dalam bentuk sebagai penasihat untuk memberikan masukan strategis dalam perencanaan, rancangan program kerja, dan pengembangan usaha BUMDes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi. Kepala Desa Tebing Tinggi memberikan dorongan untuk memajukan bumdes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi dalam bentuk mendorong kemajuan BUMDes misalnya pemenuhan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk operasional unit usaha. Kepala Desa Tebing Tinggi memberikan dorongan untuk memajukan bumdes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi dalam bentuk mendorong penggunaan usaha BUMDes Harapan Makmur supaya banyak yang belanja dan menggunakan jasa dari usaha BUMDes Harapan Makmur.

Salah satu usaha yang dimiliki BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi yaitu Mesin Penggiling Padi (Heler). Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa usaha mesin penggiling padi (heler) milik BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan unit usaha strategis yang dioperasikan terutama pada musim panen. Unit ini fokus pada pengolahan gabah hasil panen warga, mencakup pengecekan mesin, penggilingan, hingga pemasaran hasil beras.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa cara Kepala Desa memberikan dorongan untuk memajukan bumdes dalam rangka membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai memberikan masukan strategis dalam perencanaan, rancangan program kerja, dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi ke depan.

Kepala Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, memiliki peran krusial sebagai penasihat dan pembina dalam memajukan BUMDes Harapan Makmur. Dorongan strategis yang diberikan kepala desa, khususnya dalam perencanaan dan pengembangan usaha, berfokus pada penguatan kapasitas, manajemen berbasis potensi lokal, dan optimalisasi teknologi. Misalnya Kepala Desa mengarahkan pengurus untuk berfokus pada potensi utama, seperti pengolahan padi lokal yang berkualitas tinggi, yang menjadi salah satu unit usaha andalan BUMDes Harapan Makmur.

Berdasarkan tabel diatas diketahui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) mengelola berbagai jenis usaha berbasis potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi desa dan

Pendapatan Asli Desa (PADes). Usaha tersebut meliputi bidang Perkebunan, Pertanian, Pertenakan, Pertenakan, Ketahanan Pangan dan Pemasaran, Jasa dan Pelayanan Umum.

Dalam hal ini peran Kepala Desa sebagai motivator sangat krusial dalam pembinaan BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Kepala desa bertindak sebagai penasihat, pendorong, dan penggerak utama untuk memastikan BUMDes beroperasi secara profesional guna meningkatkan ekonomi desa. Komitmen Pemerintah Desa Tebing Tinggi dalam memaksimalkan potensi BUMDes dilakukan melalui sosialisasi manfaat BUMDes Harapan Makmur, yang menysasar aparatur desa, kelompok tani, dan masyarakat umum untuk memperkuat ekonomi lokal.

Dari hasil pengamatan di lapangan di ketahui bahwa usaha mesin penggiling padi (heler) milik BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan unit usaha strategis yang dioperasikan terutama pada musim panen. Unit ini fokus pada pengolahan gabah hasil panen warga, mencakup pengecekan mesin, penggilingan, hingga pemasaran hasil beras. Dari hasil pengamatan di lapangan di ketahui bahwa BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, aktif mengelola unit usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), termasuk fokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Dari hasil pengamatan di lapangan di ketahui bahwa BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, aktif mengelola unit usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), termasuk fokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini Desa Tebing Tinggi memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan yang menjadi dasar kegiatan BUMDes.

Dalam hal ini Desa Tebing Tinggi memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan yang menjadi dasar kegiatan BUMDes. BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi (Kecamatan Benai, Kuantan Singingi) berfokus pada sektor agribisnis dan perdagangan. Meskipun memiliki potensi besar di bidang hortikultura dan pangan, operasional unit pertanian BUMDes ini masih memerlukan optimalisasi manajemen dan kapasitas pengurus agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat.

Fasilitator

Menurut suhardono dalam Riskyanto (2025: 6) fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Cara Kepala Desa memberikan bantuan dalam rangka membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai dengan melalui pelatihan memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan BUMDes. Dalam hal ini sebaiknya kepala desa memberikan pelatihan teknis mengenai tata kelola keuangan yang transparan, penyusunan laporan keuangan sesuai standar, dan manajemen unit usaha profesional. Kepala Desa Tebing Tinggi memberikan sarana komunikasi kepada bumdes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi memberi dan memfasilitasi pertemuan, sosialisasi,

dan workshop yang melibatkan pengurus BUMDes, masyarakat, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Kurangnya sosialisasi memang menjadi masalah utama yang sering terjadi. BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Benai, sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti pengelolaan peternakan sapi, pupuk kompos, dan depot air isi ulang, namun manfaatnya belum tersampaikan merata karena minimnya strategi promosi dan sosialisasi kepada warga lokal. Pemerintah Desa Tebing Tinggi dan pengurus BUMDes perlu didorong untuk lebih aktif memperkenalkan unit-unit usaha yang dikelola agar masyarakat tidak hanya sekadar tahu, tetapi juga bisa merasakan dampak langsung atau bahkan ikut bertransaksi.

Desa Tebing Tinggi memiliki potensi baik bidang pertanian, peternakan dan perdagangan. Masih banyak potensi Desa yang belum dikembangkan BUMDes, unit-unit tersebut sudah di bentuk berdasarkan aturan pendirian BUMDes Harapan Jaya. Desa Tebing Tinggi juga memiliki anggaran untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa Tebing Tinggi sebesar.

Dalam konteks pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa memegang peranan krusial sebagai fasilitator. Kepala Desa bertanggung jawab menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk operasional BUMDes, yang didukung oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa. Secara operasional, BUMDes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi berfokus pada unit usaha seperti perdagangan (pupuk) dan jasa, di mana Kepala Desa bertindak sebagai pembina dan penasihat untuk memastikan pengelolaan berjalan profesional. Kegiatan peningkatan kapasitas pengurus sering kali dilakukan sebagai bentuk nyata peran kepala desa sebagai fasilitator untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan operasional BUMDes.

Mobilisator

Menurut suhardono dalam Riskyanto (2025: 6) mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

cara Kepala Desa Tebing Tinggi memberikan arahan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan kepada bumdes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi dengan memberikan mengarahkan pengurus BUMDes untuk melakukan pemetaan potensi desa. Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa cara Kepala Desa Tebing Tinggi memberikan arahan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan kepada bumdes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi mengarahkan penyertaan modal desa ke dalam APBDes untuk mendukung operasional BUMDes Harapan Makmur.

Cara Kepala Desa memberikan arahan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan bumdes dalam rangka membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai dengan memberikan mengarahkan pengurus BUMDes untuk melakukan pemetaan potensi desa. Dalam hal ini juga pemerintahan desa sebagai yang berwenang untuk menetapkan

Peraturan Desa tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes Harapan Makmur sebagai dasar operasional.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa cara Kepala Desa memberikan mengarahkan pembangunan untuk kepentingan bersama dalam rangka membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai bahwa pemerintah desa memberikan saran dalam perumusan rencana jangka panjang pengembangan BUMDes searah dengan kebutuhan desa.

pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi nyata dari upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan pemahaman dan partisipasi warga terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Makmur. Pada kegiatan ini, tim pengabdian berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai peran strategis BUMDes dalam memajukan perekonomian lokal serta memperkuat kemandirian desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Tebing Tinggi dapat lebih memahami manfaat keberadaan BUMDes sekaligus terdorong untuk berkolaborasi dalam pengembangannya.

Memberikan arahan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan bumdes 10% dari Dana Desa (DD) tetapi pengelolaan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa tersebut belum berkembang secara maksimal, sehingga diperlukan peran Pemerintah Desa untuk membina dan mengawas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Harapan Makmur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tebing Tinggi.

Kepala Desa Tebing Tinggi mengarahkan bumdes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi terkait pembangunan untuk kepentingan bersama dengan cara pemerintah desa punya kewenangan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, yang memuat tujuan, modal, dan organisasi pengelola.

Dalam hal ini Peran Kepala Desa sebagai mobilisator (penggerak) dalam membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, sangat krusial untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa berperan sebagai pendorong utama partisipasi warga dalam mengelola potensi desa melalui BUMDes. Kepala Desa Tebing Tinggi bertindak sebagai penggerak masyarakat, khususnya pengurus BUMDes, penyuluh, dan kelompok tani, untuk aktif terlibat dalam operasional dan inovasi BUMDes. Mobilisasi ini bertujuan agar BUMDes tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar mendayagunakan potensi ekonomi desa. Kepala Desa memposisikan diri sebagai penasihat dalam merancang perencanaan BUMDes (planning ke depan). Kepala desa memastikan pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan masyarakat.

Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian literatur, pembinaan BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi beberapa kendala utama. Hambatan ini secara signifikan memengaruhi kinerja pengelolaan dan efektivitas BUMDes dalam menggerakkan ekonomi desa.

1. Pelatihan Teknis

Kepala Desa memberikan bantuan dalam rangka membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai dengan melalui pelatihan memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan BUMDes.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Tebing Tinggi berikut:

“Ada dengan melalui Pelatihan memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan BUMDes” (Wawancara dengan Kepala Desa Tebing Tinggi tanggal 2 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa cara Kepala Desa Tebing Tinggi memberikan bantuan bumdes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi dengan melalui pelatihan memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan BUMDes. Dalam hal ini sebaiknya kepala desa memberikan pelatihan teknis mengenai tata kelola keuangan yang transparan, penyusunan laporan keuangan sesuai standar, dan manajemen unit usaha profesional.

Salah satu caranya dengan memberikan sarana komunikasi kepada bumdes Harapan Makmur Desa Tebing Tinggi memberi dan memfasilitasi pertemuan, sosialisasi, dan workshop yang melibatkan pengurus BUMDes, masyarakat, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

2. Kurangnya Kreatifitas Dan Inisiatif Pengurus

Pengurus BUMDes kerap mengalami kesulitan dalam memunculkan ide-ide inovatif untuk menciptakan unit usaha baru, sehingga usaha yang berjalan cenderung monoton dan kurang kompetitif.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Tebing Tinggi 1 sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Sebenarnya masih banyak masyarakat disini yang nggak tau tentang usaha bumdes ini karena memang tidak ada sosialisasi atau promo ke masyarakat” (Wawancara dengan Masyarakat Desa Tebing Tinggi 1 tanggal 7 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui kurangnya sosialisasi memang menjadi masalah utama yang sering terjadi. BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi, Benai, sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti pengelolaan peternakan sapi, pupuk kompos, dan depot air isi ulang, namun manfaatnya belum tersampaikan merata karena minimnya strategi promosi dan sosialisasi kepada warga lokal. Pemerintah Desa Tebing Tinggi dan pengurus BUMDes perlu didorong untuk lebih aktif memperkenalkan unit-unit usaha yang dikelola agar masyarakat tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga bisa merasakan dampak langsung atau bahkan ikut bertransaksi. Dalam hal ini BUMDes Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi dapat melibatkan masyarakat,

petani, dan pemuda desa untuk menyerap aspirasi tentang kebutuhan utama yang belum terpenuhi di Desa Tebing Tinggi.

3. Masih Minim Fasilitator

Masih minimnya pelatihan teknis mengenai tata kelola keuangan yang transparan, penyusunan laporan keuangan sesuai standar, dan manajemen unit usaha profesional.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Tebing Tinggi 2 sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Sebagai penggerak ekonomi desa yang produktif dan efisien” (Wawancara dengan Masyarakat Desa Tebing Tinggi 2 tanggal 7 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa cara Kepala Desa memberikan bantuan dalam rangka membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai dengan melalui pelatihan memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan BUMDes. Dalam hal ini sebaiknya kepala desa memberikan pelatihan teknis mengenai tata kelola keuangan yang transparan, penyusunan laporan keuangan sesuai standar, dan manajemen unit usaha professional.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Peran Kepala Desa Dalam Membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai dapat ditarik kesimpulan perannya belum optimal seperti Kepala Desa Tebing Tinggi pada indikator motivator dalam bentuk pemenuhan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Pada indikator fasilitator seperti pelatihan teknis mengenai tata kelola keuangan. Pada indikator mobilisator Kepala Desa Tebing Tinggi mengarahkan APBDesa untuk memberikan modal.

Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai seperti Pelatihan Teknis, Kurangnya Kreatifitas Dan Inisiatif Pengurus, Masih Minim Fasilitator.

Referensi

- Ambarwati, Arie. 2018. Perilaku Dan Teori Organisasi. Malang, Media Nusa Creative
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, CV. Adi Perkasa
- Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London, Sage
- Dharma, Agus. 2006. Manajemen Supervisi. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Doni, Koesema A. 2010. Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman. Global. Jakarta, PT Gramedia
- Fausiah,Selfiawaty. 2016. Efektivitas Pembinaan Usaha Industri Kecil Olahan Pangan Oleh Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sigi (Studi Di Kecamatan Sigi Biromaru), Jurnal Katalog, Vol. 4 No. 1
- Griffin. 2004. Manajemen. Jakarta, Erlangga

- Hamim, Sufian. 2004. Administrasi Organisasi dan Manajemen. Multi Grafindo.
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen. Yogyakarta, BPFEE
- Hanim, Anwar. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Gelora Madani Press.
- Hendrarto, Conrad. 2020. Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui Bumdes Syariah. Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
- Ibrahim. 2018. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta, Leutika Prio
- Labolo, Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teeori, Konsep dan Pengembangannya. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mansyur, Achmad. 2018. Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. Jakarta, PT.Balai Pustaka
- Megawangi, Ratna. 2011. Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Karakter Bangsa. Jakarta, Indonesia Heritage Foundation
- Munaf, Yusri. (2016). Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Nyoman Ary Juru. 2020. Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol. 4 No. 2, 2020. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng
- Ramandei, P. 2009. "Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah". Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang
- Rasyid, Riyaas. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta, Bpfe
- Riskyanto, Ibnu. 2019. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Jurnal S-1 Governance Vol 9. No. 3. Universitas Tanjungpura Pontianak
- Siswanto. 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta, Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Rajawali Pers
- Solekhan, Mochamad. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Yogyakarta, Rosdakarya
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung, Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Bumi Aksara
- Syamsir, Torang. 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Bandung, Alfabeta
- Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta, Teras
- Thoha, Miftah. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta, Grafindo Persada
- Thoha, Miftah. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta, Grafindo Persada
- Wasistiono, Sadu. 2003. Etika Hubungan Legislatif–Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung, Fokus Media